



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

SITI WARDANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Genetan 01/02 Gempoldenok Dempet, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Pebruari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dibawah Register Nomor :6/Pdt.P/2019/PN. Dmk tertanggal 8 Pebruari 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Siti Wardani yang lahir di Demak 29 november 1995 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.3321.AL.T.2010.32228 ,Tertanggal 7 April 2010 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Sukarno dan Ramini dari kantor catatan sipil Demak
2. Bahwa sekitar tahun 2015, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor No.B1495784 , Atas Nama SitiWardani ,lahir di DemakTanggal 29 November 1993.
3. Bahwa pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor di kantor imigrasi atas nama Siti Wardani , yang lahir di Demak ,pada tanggal 29 November 1995 ,akan tetapi khawatir oleh pihak imigrasi ditolak karena pemohon telah memiliki paspor atas nama Siti Wardani ,lahir di Demak tanggal 29 November 1993 .
4. Bahwa perubahan yang di lakukan oleh pemohon dari Siti Wardani yang lahir di Demak ,pada tanggal 29 November 1995 menjadi Siti Wardani lahir di Demak tanggal 29 November 1993 mengajukan permohonan penerbitan paspor pada tahun 2015 tersebut yang mana pada waktu itu pemohon tidak berfikit tentang akibat selanjutnya ,oleh karena pada waktu itu pemohon tidak berfikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut ;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN. Dmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa namun demikian pemohon berprinsip bahwa nama pemohon adalah Siti Wardani, yang lahir di Demak ,padaTanggal 29 November 1995 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.3321.AL.T.2010.32228 ,Tertanggal 7 April 2010
6. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon tersebut diatas ,pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama pemohon adalah Siti Wardani yang lahir di Demak ,pada tanggal 29 November 1995 ,sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.3321.AL.T.2010.3228 ,Tertanggal 7 April 2010 dan memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki paspor pemohon dari nama Siti Wardani yang lahir di Demak 29 November 1993 menjadi Siti Wardani yang lahir di Demak pada tanggal 29 November 1995 .Menurut pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan , terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tempat pemohon

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas ,pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama Siti Wardani ,yang lahir di Demak ,pada tanggal 29 November 1995 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.3321.AL.T.2010.32228 ,Tertanggal 7 April 2010
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi untuk merubah No.1495784 , atas nama Siti Wardani yang lahir di Demak tanggal 29 November 1993 menjadi Siti Wardani yang lahir di Demak pada tanggal 29 November 1995
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama SITI WARDANI NIK : 3321076911950001 tertanggal 31 Januari 2018, yang diberi tanda Bukti P-1

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN. Dmk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3321.AL.T.2010.32228 atas nama SITI WARDANI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 7 April 2010, yang diberi tanda Bukti P-2
3. Foto copy Ijasah MTS Nomor : MTS.57/11.21/PP.1.1/30/2010 tertanggal 7 Mei 2010, yang diberi tanda Bukti P-3
4. Foto copy Paspor atas nama SITI WARDANI Nomor : B. 1495784 tertanggal 29 Juni 2015, yang diberi tanda Bukti P-4
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3321072111060012 tertanggal 16 Desember 2011, yang diberi tanda Bukti P-5

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI-I : MOH HADI WINARTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan tahun kelahiran di paspor;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon kelahiran tahun 1993, sedangkan di Akte Kelahiran tahun 1995;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon sesuai dengan yang tertera di Akte kelahiran tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi penyesuaian tahun kelahiran tersebut untuk mencari pekerjaan di luar negeri yaitu di Hongkong;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

SAKSI-II: ANIS KURLYA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon teman saksi;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mau mengganti tahun kelahiran di Paspor Pemohon sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di Paspor umurnya dituakan dibandingkan yang tertera di Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Paspor maupun Akte Kelahiran Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Demak ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal pengajuan suatu permohonan

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya hendak mengganti tahun kelahiran di Paspor Pemohon yang semula tertulis tanggal 29 November 1993, diganti disesuaikan dengan Akte Kelahiran Pemohon tanggal 29 November 1995

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor :32 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dari Kutipan akte Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah menyatakan sah secara hukum pergantian tahun kelahiran di Paspor Pemohon yang semula tertulis tanggal 29 November 1993, diganti disesuaikan dengan Akte Kelahiran Pemohon tanggal 29 November 1995, , sedangkan Pengadilan hanya berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama di Akte Kelahiran, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan diperkuat dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang menyatakan dalam Teknis Peradilan Permohonan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hak itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan permohonan Pemohon belum

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN. Dmk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan pemohon belum memenuhi syarat formal, sehingga Hakim memandang permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan pemohon belum memenuhi syarat formal, sehingga Hakim memandang permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara , besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) , (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Demak pada hari : Senin tanggal 25 Pebruari 2019 oleh : YUSTISIANA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Demak, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : ARDIANA SUSANTI,S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ARDIANA SUSANTI,S.H.

YUSTISIANA, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 105.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Leges Turunan Penetapan	: Rp. 3.000,- +

Jumlah Rp. 199.000,-

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)